

TUGAS DAN DAFTAR TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA UPDATE PER JANUARI 2024

A. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan :

Nama	Wilayah Kerja
Sahmiyadi	Kecamatan Pahandut
Sauji	Kecamatan Sabangau
Roy Yudika	Kecamatan Rakumpit
Simson Kiking	Kecamatan Bukit Batu
Muhammad Kasfuddin	Kecamatan Jekan Raya

B. Tugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan :

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, **penetapan TKSK bertujuan** untuk :

- a. meningkatkan peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di tingkat kecamatan;
- b. melaksanakan koordinasi dengan potensi dan sumber kesejahteraan sosial lainnya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di tingkat kecamatan; dan
- c. meningkatkan kerja sama dan sinergi antara program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan program pembangunan lainnya di tingkat kecamatan.

Tugas TKSK membantu Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan dinas sosial daerah kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di tingkat kecamatan, serta dapat bekerja sama dan menyinergikan program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan program pembangunan lainnya